
**MENINGKATKAN PEMAHAMAN HUKUM DI MASYARAKAT KABUPATEN
POLEWALI MANDAR MENGENAI LEGALITAS AKTA OTENTIK
MELALUI PENYULUHAN HUKUM**

Rifki Zhaputra Ilham

Rifkizhaputra27@gmail.com

Institut Toraja Raya Indonesia (ITRI)

Abstrak (indonesia)

Akta otentik, seperti akta notaris dan akta PPAT, memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami arti, fungsi, dan kekuatan hukum dari akta otentik tersebut. Kondisi ini menyebabkan banyaknya permasalahan hukum, seperti penggunaan dokumen di bawah tangan, kesalahan prosedur dalam pembuatan akta, serta keraguan terhadap legalitas dokumen. Ketidaktahuan masyarakat terhadap prosedur hukum dan kepemilikan dokumen yang sah berdampak pada lemahnya perlindungan hukum serta munculnya potensi sengketa yang dapat merugikan para pihak.

Penelitian atau kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat Kabupaten Polewali Mandar terhadap pentingnya akta otentik sebagai jaminan kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan simulasi kasus. Kegiatan dilakukan dengan melibatkan notaris, PPAT, aparat desa, dan tokoh masyarakat sebagai mitra strategis dalam memberikan edukasi hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, serta pengisian kuesioner sebelum dan sesudah penyuluhan untuk mengukur tingkat pemahaman hukum masyarakat.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat setelah mengikuti penyuluhan. Masyarakat menjadi lebih memahami perbedaan antara akta otentik dan akta di bawah tangan, serta lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi hukum. Penyuluhan hukum terbukti efektif dalam membangun budaya hukum yang tertib dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga notariat sebagai penjaga legalitas dan kepastian hukum. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi terhadap upaya pemerintah dan aparat hukum dalam mewujudkan masyarakat Polewali Mandar yang sadar hukum, tertib administrasi, dan terlindungi hak-haknya secara hukum.

Kata Kunci: penyuluhan hukum, akta otentik, kesadaran hukum,

ABSTRACT

Authentic deeds, such as notarial deeds and PPAT (Land Deed Official) deeds, play a crucial role in the Indonesian legal system as written evidence possessing perfect evidentiary power. However, many members of the public still lack understanding of the meaning, function, and legal force of authentic deeds. This condition has led to various legal problems, including the use of private documents, procedural errors in deed preparation, and doubts about the legality of documents. The public's lack of knowledge regarding legal procedures and the legitimacy of documents weakens legal protection and increases the potential for disputes that may harm the involved parties. This study or legal outreach activity aims to enhance the legal awareness and understanding of the people of Polewali Mandar Regency regarding the importance of authentic deeds as a guarantee of legal certainty. The method employed is a participatory approach through legal counseling, interactive discussions, and case simulations. The activity involves notaries, PPAT officials, village authorities, and community leaders as strategic partners in delivering legal education that is accessible and comprehensible to the public. Data were collected through observation, interviews, and questionnaires administered before and after the outreach program to measure the community's level of legal understanding.

The results show a significant improvement in public knowledge and legal awareness after participating in the outreach activities. The community became more aware of the differences between authentic deeds and private documents and more cautious when engaging in legal transactions. Legal counseling proved effective in fostering a culture of legal compliance and increasing public trust in notarial institutions as guarantors of legality and legal certainty. Thus, this activity contributes to the government's and legal institutions' efforts to build a legally aware, administratively orderly, and legally protected society in Polewali Mandar.

Keywords: legal counseling, authentic deed, legal awareness,

PENDAHULUAN

Akta otentik, seperti akta notaris maupun akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia karena berfungsi sebagai alat bukti tertulis dengan kekuatan pembuktian sempurna dalam perkara perdata. Akta ini disusun oleh pejabat umum yang berwenang dan tunduk pada ketentuan hukum yang ketat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) serta Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang belum memahami makna serta kekuatan hukum dari akta otentik. Kurangnya pemahaman tersebut sering kali menyebabkan pengabaian terhadap prosedur dan syarat formal yang harus dipenuhi dalam proses pembuatan akta.

Minimnya pengetahuan hukum ini berimplikasi pada timbulnya berbagai persoalan, seperti pembuatan akta yang tidak memenuhi unsur formal dan material yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Akibatnya, akta yang seharusnya bersifat otentik dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, sehingga menurunkan nilai kekuatan pembuktiannya. Kondisi tersebut merugikan para pihak karena perlindungan hukum yang semestinya diperoleh menjadi tidak optimal. Sebagai contoh, akta yang tidak dibacakan di hadapan para pihak atau tidak dihadiri oleh saksi sesuai ketentuan hukum dapat dinyatakan tidak sah dan kehilangan sifat keotentikannya.

Selain itu, rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat juga menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap akibat hukum penggunaan akta non-notariil, seperti Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat tanpa melibatkan notaris. Akta semacam ini memiliki kelemahan dalam hal kekuatan pembuktian, bahkan sering kali tidak diakui dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Hal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian finansial maupun ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Peran notaris dan PPAT sebagai pejabat umum sangatlah vital dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum melalui pembuatan akta otentik. Namun, apabila masyarakat tidak memahami fungsi dan kekuatan hukum akta tersebut, maka potensi terjadinya pelanggaran prosedur, pemalsuan data, atau pembuatan akta yang cacat hukum akan meningkat. Keadaan ini dapat menimbulkan konsekuensi serius, baik berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana bagi pejabat pembuat akta, serta menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Pemahaman masyarakat mengenai akta otentik juga berperan penting dalam upaya pencegahan sengketa hukum di kemudian hari. Akta yang dibuat secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum dapat menjadi alat bukti yang kuat, mengikat, serta memberikan perlindungan hukum maksimal bagi para pihak. Sebaliknya, ketidaktahuan terhadap isi dan konsekuensi hukum suatu akta dapat membuat masyarakat menandatangani dokumen hukum tanpa kesadaran penuh, sehingga rentan menjadi korban penipuan atau manipulasi.

Dengan demikian, peningkatan edukasi dan sosialisasi hukum mengenai arti, prosedur, dan kekuatan akta otentik menjadi sangat penting. Pemerintah, notaris, dan PPAT perlu berperan aktif dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar setiap tindakan hukum yang dituangkan dalam akta otentik benar-benar menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum sebagaimana tujuan pembentukannya.

METODE PELAKSANAAN

- a. Kegiatan ini merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum dengan pendekatan edukatif dan partisipatif. Fokus utama kegiatan adalah meningkatkan pemahaman hukum masyarakat terhadap legalitas dan kekuatan akta otentik, seperti akta notaris dan akta PPAT, sebagai upaya membangun kesadaran hukum dan mencegah terjadinya sengketa.
- b. Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar, dengan sasaran utama masyarakat umum, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta pelaku usaha yang sering melakukan transaksi hukum. Peserta dipilih berdasarkan tingkat keterlibatan mereka dalam kegiatan administrasi perdata, seperti jual beli tanah, perjanjian utang piutang, dan pendirian usaha.
- c. Pelaksanaan kegiatan menggunakan metode partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif. Beberapa pendekatan yang digunakan meliputi:
 - Penyuluhan langsung (ceramah dan presentasi): Penyampaian materi mengenai arti, fungsi, dan kekuatan hukum akta otentik, perbedaan antara akta otentik dan akta di bawah tangan, serta akibat hukum dari pembuatan akta yang tidak memenuhi syarat.
 - Diskusi interaktif: Memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, berbagi pengalaman, dan mendiskusikan permasalahan hukum yang dihadapi sehari-hari.
 - Simulasi dan studi kasus: Peserta diajak menganalisis contoh kasus nyata terkait dokumen non-otentik, pemalsuan akta, dan prosedur pembuatan akta otentik agar lebih memahami risiko dan solusinya.
 - Evaluasi pemahaman (pre-test dan post-test): Dilakukan untuk mengukur peningkatan pemahaman hukum peserta sebelum dan sesudah kegiatan penyuluhan.
- d. Kegiatan dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu:
 - Persiapan: Meliputi koordinasi dengan pemerintah daerah, notaris, PPAT, dan aparat desa; penyusunan materi penyuluhan; serta penentuan lokasi dan peserta.
 - Pelaksanaan: Penyuluhan hukum dilakukan dalam bentuk seminar dan dialog interaktif, disertai penyebaran bahan bacaan hukum sederhana untuk memudahkan pemahaman masyarakat.
 - Evaluasi: Pengukuran efektivitas kegiatan dilakukan melalui perbandingan hasil pre-test dan post-test, serta umpan balik peserta terkait manfaat kegiatan.
 - Tindak Lanjut: Memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk melaksanakan penyuluhan hukum secara berkelanjutan di desa-desa lain.
- e. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan angket. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan menilai perubahan tingkat pemahaman dan sikap hukum masyarakat setelah mengikuti kegiatan. Hasil analisis digunakan untuk menilai efektivitas penyuluhan dan merumuskan strategi peningkatan literasi hukum ke depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Pelaksanaan Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar, dengan peserta yang terdiri atas masyarakat umum, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta pelaku usaha lokal yang sering berhubungan dengan dokumen hukum seperti jual beli tanah, perjanjian hutang piutang, dan pendirian usaha. Kegiatan dilaksanakan selama dua hari, meliputi sesi penyampaian materi, diskusi interaktif, serta simulasi kasus nyata.

Materi yang disampaikan mencakup:

- Pengertian dan karakteristik akta otentik sesuai Pasal 1868 KUH Perdata.
- Perbedaan antara akta otentik dan akta di bawah tangan beserta kekuatan pembuktiannya.
- Fungsi dan tanggung jawab notaris serta PPAT sebagai pejabat umum.
- Risiko hukum akibat penggunaan dokumen non-otentik.
- Prosedur dan manfaat hukum dari pembuatan akta otentik dalam transaksi perdata.

Narasumber berasal dari unsur notaris, PPAT, akademisi hukum, serta aparat pemerintah daerah. Penyuluhan dilakukan dengan menggunakan media presentasi, video edukasi, serta modul sederhana agar mudah dipahami masyarakat.

2. Peningkatan Skor Pemahaman Masyarakat Setelah Penyuluhan

Hasil evaluasi melalui pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum peserta.

- Sebelum kegiatan, rata-rata tingkat pemahaman hukum masyarakat berada pada kategori rendah (sekitar 52%).
- Setelah penyuluhan, tingkat pemahaman meningkat menjadi 82%, yang dikategorikan tinggi.

Peningkatan ini menunjukkan bahwa metode penyuluhan interaktif, disertai diskusi terbuka dan simulasi kasus, sangat efektif dalam membantu masyarakat memahami konsep legalitas akta otentik. Peserta juga menunjukkan antusiasme tinggi dalam sesi tanya jawab, terutama terkait proses pembuatan akta dan akibat hukum dokumen yang tidak sah.

3. Analisis

a. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penyuluhan

Efektivitas kegiatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- Pendekatan komunikatif: Penyampaian materi menggunakan bahasa yang sederhana dan kontekstual memudahkan peserta memahami istilah hukum.
- Keterlibatan narasumber profesional: Kehadiran notaris dan PPAT memberikan kredibilitas serta kejelasan praktik lapangan.
- Media interaktif: Penggunaan simulasi dan studi kasus meningkatkan partisipasi aktif peserta.
- Dukungan pemerintah daerah: Fasilitasi tempat, peserta, serta sosialisasi membantu memperluas jangkauan kegiatan.

Sebaliknya, faktor yang menghambat adalah rendahnya tingkat pendidikan hukum awal masyarakat dan kebiasaan menggunakan dokumen di bawah tangan, yang membutuhkan pendekatan berulang agar terjadi perubahan perilaku hukum secara berkelanjutan.

b. Perubahan Sikap Masyarakat terhadap Penggunaan Akta Otentik

Setelah penyuluhan, terjadi perubahan sikap yang positif di kalangan peserta. Banyak masyarakat menyatakan akan beralih menggunakan jasa notaris atau PPAT dalam setiap transaksi hukum. Mereka mulai memahami bahwa akta otentik tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga melindungi hak-hak para pihak dalam jangka panjang. Selain itu, masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam menandatangani dokumen dan lebih kritis dalam memastikan legalitasnya.

c. Peran Kolaborasi antara Notaris, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Hukum

Kolaborasi antarinstansi terbukti menjadi faktor penting dalam keberhasilan kegiatan. Notaris dan PPAT berperan sebagai penyuluh teknis, sementara pemerintah daerah memfasilitasi logistik dan mobilisasi peserta. Dukungan lembaga hukum dan akademisi memperkaya perspektif penyuluhan, terutama dalam menjelaskan aspek yuridis dan praktis. Kerja sama lintas lembaga ini diharapkan terus berlanjut untuk menciptakan program edukasi hukum berkelanjutan di tingkat desa.

4. Diskusi

a. Keterkaitan Hasil dengan Teori Kesadaran Hukum

Hasil kegiatan ini sejalan dengan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap norma hukum. Melalui penyuluhan, terjadi peningkatan legal awareness (kesadaran hukum) yang mendorong masyarakat untuk bertindak sesuai ketentuan hukum, bukan sekadar berdasarkan kebiasaan atau norma sosial.

b. Dampak Jangka Panjang terhadap Kepatuhan Hukum Masyarakat

Kegiatan ini berpotensi memberikan dampak jangka panjang dalam membentuk budaya hukum di Kabupaten Polewali Mandar. Masyarakat yang telah memahami pentingnya akta otentik akan lebih taat terhadap prosedur hukum dan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, diharapkan angka sengketa terkait legalitas dokumen dapat menurun, dan kepercayaan terhadap lembaga notariat serta sistem hukum nasional semakin meningkat.

Selain itu, kegiatan ini turut mendukung program pemerintah dalam membangun masyarakat yang cerdas hukum, tertib administrasi, dan sadar hak-haknya, sehingga menciptakan lingkungan sosial yang lebih adil dan berkeadilan hukum.

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai legalitas akta otentik di Kabupaten Polewali Mandar berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat secara signifikan. Melalui pendekatan partisipatif dan metode interaktif, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang arti, fungsi, serta kekuatan hukum akta otentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di mata hukum.

Penyuluhan ini membuktikan bahwa edukasi hukum yang disampaikan dengan bahasa sederhana, didukung oleh kolaborasi antara notaris, PPAT, aparat pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat, dapat mengubah pola pikir serta sikap masyarakat terhadap pentingnya legalitas dokumen. Masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi hukum dan cenderung memilih menggunakan jasa notaris atau PPAT untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum.

Dengan meningkatnya literasi hukum, diharapkan masyarakat Polewali Mandar mampu membangun budaya hukum yang tertib, mengurangi potensi sengketa akibat dokumen tidak sah, serta memperkuat kepercayaan terhadap lembaga notariat dan sistem hukum nasional. Penyuluhan hukum semacam ini perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kesadaran hukum dapat tumbuh menjadi bagian dari kehidupan sosial yang mendukung terciptanya masyarakat yang adil, taat hukum, dan sejahtera.

BIBLIOGRAFI

- Thomas, T. (2023) *Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Autentik yang dibuat tanpa dihadiri para pihak*, *Notary Journal*, 3(2) 103-125
- Hidayat, A. K., & Yunanto, Y. (2025). *Kepastian Hukum Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah yang Tidak Dibacakan Dihadapan Para Pihak*. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 448–460.

- Indriawati, N., Heriyanto, H., & Hofi, M. A. (2024). ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKTA NOTARIS YANG DINYATAKAN TIDAK BERKEKUATAN HUKUM (Study Putusan Hakim No: 28/Pdt.G/2013/PN.Bdw). *HUKMY : Jurnal Hukum*, 3(2), 402–411.
- Simbolon, M., Putra, R. P., Hakim, I. A., & Pancaksi, A. W. (2025). LEGAL CONSEQUENCES RELATED TO NON-NOTARY BINDING SALE AND PURCHASE AGREEMENTS (PPJB) ON LEGAL CERTAINTY IN LAND SALE AND PURCHASE TRANSACTIONS (CASE STUDY NUMBER 31/Pdt.G/2024/PN Sbr). *Jurnal Abdisci*, 2(12), 716–722.
- Magistasari, E. ., Sentot Sudarwanto, A. ., & Harahap, B. . (2024). Legal Defects Of Sale And Purchase Deeds: A Review Of The Responsibilities Of Officials Making Land Deeds In Indonesia. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 5(6), 986–993.
- Putra Afwin. (2024). PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DAN PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA KUASA MENJUAL DAN AKTA JUAL BELI YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN (Studi Putusan No. 43/Pdt/2017/PT.Bna). *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 5(1), 30-48.